

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Alvin Aulia Ningsih

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: alvin.aulia.ningsih@gmail.com

Umaimah Umaimah

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: umaimah@umg.ac.id

Alamat : Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121

Korespondensi Penulis: alvin.aulia.ningsih@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine and test the influence of tax sanctions, income level and tax socialization on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. In this research, researchers examine the compliance of taxpayers who have a NPWP and are registered with KPP Pratama Gresik. The population of this research is individual taxpayers who have income in the Gresik Regency area. Sampling used purposive sampling with a sample size of 97 respondents. This research uses primary data in the form of questionnaire answers distributed to taxpayers. This research method is quantitative using SmartPLS as a testing tool. The results of the direct influence test show that tax sanctions and tax socialization have no effect on taxpayer compliance, while income level and taxpayer awareness have a significant positive effect on taxpayer compliance. Tax sanctions and income level have a significant positive effect on taxpayer awareness, while tax socialization has no effect on taxpayer awareness. The results of indirect hypothesis testing show that taxpayer awareness is able to mediate the effect of tax sanctions and income level on taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness is unable to mediate the influence of tax socialization on taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Sanctions, Income Levels, Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.*

Abstrak. riset ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kepatuhan wajib pajak yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di wilayah Kabupaten Gresik. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 97 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa jawaban kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak. Metode penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan SmartPLS sebagai alat pengujinya. Hasil dari pengujian pengaruh langsung menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak dipandang bagian yang paling penting dari penghasilan Negara. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan bangsa yang dipungut secara hukum untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dian Cahya et al., 2021). Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi bergantung pada penghasilan negara dari minyak dan gas bumi, tetapi penghasilan negara paling fokus pada pajak (Atarwaman, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang dari dulu tidak ada habisnya dalam bidang perpajakan tidak hanya bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, namun juga bagi wajib pajak luar negeri dan dalam negeri.(Mandowally et al., 2020). Pemerintah telah memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan yang akan mengubah sistem perpajakan bagi wajib pajak dari sistem perpajakan resmi menjadi sistem *self-assessment* pada saat pelaporan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi. (Ramadhani & Umaimah, 2023).

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik cukup tinggi yaitu 98,73%. Namun, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai mengalami penurunan jumlah kepatuhan, dimana persentasenya hanya 45,53%. Dari persentase tersebut, 4,07 juta wajib pajak orang pribadi pegawai dan sebagai wajib pajak SPT bukan pegawai, pada tahun 2021 hanya sebesar 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non pegawai (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Dilihat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun non pegawai terhadap pembayaran pajak maupun pelaporan SPT. Hal ini menjadi kekhawatiran umum bagi wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak, dan mengabaikan pajak, sehingga menimbulkan dampak yang sangat negatif. Hal ini menyebabkan terjadinya penghindaran pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya (Mianti & Setyo, 2021).

Kewajiban dari wajib pajak dalam mentaati kewajiban perpajakannya dapat dimulai dari tingkat kesadaran akan perpajakannya. (Gukguk, 2021). Hal ini dijelaskan bahwa tingkat kesadaran kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mandowally et al., 2020). Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi pidana dan administrasi (Mandowally et al., 2020). Upaya untuk menambah kesadaran wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan pajak orang pribadi (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Faktor lain dari wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Setiap wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda, tergantung pada usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan lebih patuh terhadap kewajiban(Bhagaskara et al., 2023). (Beddu et al., 2021)

dan (Bhagaskara et al., 2023) yang menerangkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi lebih cenderung mematuhi kewajibannya.

Faktor ketiga sosialisasi perpajakan, kompensasi pajak yang dimaksud untuk mengerjakan para penghindar pajak supaya tidak meremehkan peraturan perpajakan (Tene et al., 2017). Penelitian (Atarwaman, 2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan riset terdahulu, Anto et al (2020), Mianti (2021), dan Sunanta & Leonardo (2021), mengindikasikan adanya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga terdapat hasil yang berbeda pada variabel kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Khotimah et al. (2020), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), Herviana & Halimatusadiah (2022) dan Kharisma & Pratiwi (2020) mengatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesenjangan penelitian terjadi ketika ada hasil yang berbeda dari peneliti yang lain. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji kembali variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan pada tahun 1958 pendiri teori ini adalah Fritz Heider yang menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang melibatkan penjelasan tentang perilaku manusia (Khodijah et al., 2021). Teori atribusi diartikan sebagai pemikiran individu ketika mengambil penilaian yang dipengaruhi oleh kondisi intrnal dan eksternal orang tersebut, dengan perilaku internal menjadi bagian dari kendali individu dan perilaku ekstrnal menjadi faktor eksternal yang diberikan pada individu (Tambunan, 2021).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diuntukkan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022) ada dua fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetir* merupakan sumber pendapatan pemerintah yang bermanfaat untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembanuntukn. Dalam hal ini upaya yang dilakukan dengan memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Banuntukn (PBB), dan lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan sosial ekonomi pemerintah dan mencapai tujuan tertentu.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu maupun organisasi, baik wajib pajak NPWP maupun wajib pajak bukan NPWP yang mempunyai kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan dan kewajiban perpajakan, membayar pajak berpartisipasi dalam pengumpulan dan pemotongan pajak hukum yang berlaku (Kharisma & Pratiwi, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah perilaku untuk mentaati suatu peraturan, sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu komitmen untuk mentaati peraturan perpajakan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan (Afrida & Kusuma, 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah individu yang mentaati semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Rifana et al., 2021).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah peraturan perpajakan atau norma perpajakan yang akan dipatuhi, sanksi perpajakan juga dapat mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan. (As'ari, 2018). Ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang harus membayar pajak yaitu sanksi pidana, seperti kurungan penjara dan sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan tarif pajak (Rifana et al., 2021). Sanksi perpajakan ini juga berfungsi guna membuat wajib pajak mentaati dan mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak ada wajib pajak yang melanggarnya (Mandowally et al., 2020).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah segala penerimaan berupa uang atau barang dari pihak lain atau hasil dari suatu pekerjaan berdasarkan jumlah dari harta yang berlaku pada saat itu (Isawati et al., 2020). Pendapatan merupakan penghasilan individu yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah pengetahuan tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak melalui interaksi dengan orang lain (Mustofa, 2007). Mengintensifkan sosialisasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami bahwa mereka harus membayar pajak sebagai bukti

kepedulian nasional terhadap pembiayaan dan pembantuan pemerintah (Kurniawan et al., 2014). Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan berpengaruh positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan tanggungan pajak mereka sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Tulenan et al., 2017). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Aswati et al., 2018).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

H1 = Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 = Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 = Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4 = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H5 = Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

H6 = Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

H7 = Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

H8 = Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H9 = Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H10 = Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diambil dari kusioner online melalui gform yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, yang beralokasikan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan memiliki penghasilan diwilayah Kabupaten Gresik. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang didapat berjumlah 97 responden yang memenuhi kriteria. Untuk menentukan ukuran jawaban responden menggunakan skala likert. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil penyebaran kuesioner melalui media *google form* kepada responden. Data awal yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui *google form*, yaitu wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Penelitian mengirimkan 100 kuesioner dengan hasil 3 tidak memiliki NPWP, sehingga jumlah kuesioner yang tersedia hanya 97.

Deskriptif Data Penelitian

Tabel 1. Deskriptif Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki – laki	65
	Perempuan	32
Total		97
Usia	20 Tahun – 30 Tahun	35
	31 Tahun – 40 Tahun	37
	41 Tahun – 50 Tahun	24
	51 Tahun – 60 Tahun	1
Total		97
Jenis Pekerjaan	PNS	8
	Pegawai Swasta	48
	Wiraswasta	41
	Lainnya	0
Total		97

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Menurut tabel di atas, 65 orang dari responden adalah laki-laki, 32 orang perempuan, dan 35 orang berusia 20-30 tahun, 37 orang berusia 31-40 tahun, 24 orang berusia 41-50 tahun, dan 1 orang berusia 51-60 tahun. Selanjutnya, 8 orang dari responden adalah PNS, 48 orang adalah swasta, dan 41 orang adalah wiraswasta.


Uji Validitas Konvergen

Tabel 2. Uji Validitas Konvergen

Konstruk	Item	Loading Faktor	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X1)	X1.1	0.821	Valid
	X1.2	0.700	Valid
	X1.3	0.833	Valid
	X1.4	0.715	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0.794	Valid
	X2.2	0.711	Valid
	X2.3	0.810	Valid
	X2.4	0.789	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.1	0.774	Valid
	X3.2	0.728	Valid
	X3.3	0.725	Valid
	X3.4	0.816	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z1.1	0.717	Valid
	Z1.2	0.771	Valid
	Z1.3	0.880	Valid
	Z1.4	0.782	Valid
	Z1.5	0.622	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.730	Valid
	Y1.2	0.808	Valid
	Y1.3	0.722	Valid
	Y1.4	0.819	Valid
	Y1.5	0.808	Valid

Sumber : *Output Smart PLS,2023*

Berdasarkan data diatas, nilai *loading factor* menunjukkan bahwa pada penelitian tentang konsekuensi pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, *loading factor* total variabel $> 0,6$ menunjukkan bahwa data memenuhi uji konvergen, dan semua indikator dianggap valid. Untuk mengukur hasil dari 22 indikator digunakan hasilnya sebagai berikut :



Gambar 2. Hubungan Antar Variabel.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan

Konstruk	Nilai AVE	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X1)	0.593	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	0.626	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.580	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.576	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.606	Valid

Sumber : *Output SmartPLS, 2023*

Berdasarkan data diatas, Semua variabel memiliki nilai AVE > 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dianggap valid karena memenuhi syarat untuk uji validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X1)	0.769	0.853	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X2)	0.802	0.870	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.761	0.847	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.812	0.870	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.838	0.885	Reliabel

Sumber : *Output SmartPLS,2023*

Berdasarkan data diatas, variabel sanksi perpajakan memiliki *composite reliability* sebesar 0.853 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,769. Tingkat pendapatan memiliki *composite reliability* sebesar 0,870 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,802, sosialisasi perpajakan memiliki *composite reliability* sebesar 0,847 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,761, kesadaran wajib pajak memiliki *composite reliability* sebesar 0,870 dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,812, dan kepatuhan wajib pajak Karena nilai *composite reliability* lebih dari 0,6 dan nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7, dapat disimpulkan bahwa data di atas dapat dipercaya.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.480
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.680

Sumber : *Output SmartPLS,2023*

Berdasarkan data diatas, bahwa hasil koefisien determinasi (R-Square) dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,480 atau 48%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 48%. Sedangkan sisanya 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. R-Square kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,680 atau 68%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu dijelaskan oleh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan sebesar 68%. Sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Path Coefficient (Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung)

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Value
Sanksi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.032	0.039	0.152	0.211	0.833
Tingkat Pendapatan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.256	0.232	0.117	2.187	0.029
Sosialisasi Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.142	0.144	0.115	1.240	0.216
Sanksi Perpajakan (X1) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.560	0.536	0.104	5.403	0.000
Tingkat Pendapatan (X2) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.411	0.410	0.071	5.756	0.000
Sosialisasi Perpajakan (X3) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	-0.020	0.014	0.102	0.200	0.841
Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.386	0.408	0.142	2.729	0.007

Sumber : *Output SmartPLS, 2023*

- 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki t-statistik 0.211. Hal tersebut dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t-statistik < 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0,833. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value > 0,05. Maka disimpulkan bahwa **H1 ditolak**.

- 2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki t-statistik 2.187. hal tersebut dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0,029. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0.256 yang berarti **H2 diterima**.

- 3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dijelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki t-statistik 1.240. hal tersebut dijelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-statistik < 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0.216. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value > 0,05. Maka disimpulkan bahwa **H3 ditolak**

4) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat dijelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t-statistik 2.729. hal tersebut dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0,007. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0.386 yang berarti **H4 diterima**.

5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5) Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis kelima dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki t-statistik 5,403. Hal tersebut dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0.560 yang berarti **H5 diterima**.

6) Pengujian Hipotesis Keenam (H6) Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis keenam dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki t-statistik 5.756. Hal tersebut dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t-statistik > 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value < 0,05. Nilai original sampel sebesar 0.411 yang berarti **H6 diterima**.

7) Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7) Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis keketujuh dijelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki t-statistik 0.200. hal tersebut dijelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-statistik < 1,96. Selain itu hasil pengujian dijelaskan bahwa P-Value sebesar 0.841. Hal tersebut membuktikan bahwa P-Value > 0,05. Maka disimpulkan bahwa **H7 ditolak**.

Tabel 7. Path Coefficient (Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung)

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Value
Sanksi Perpajakan (X1)-> Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.216	0.215	0.079	2.729	0.007
Tingkat Pendapatan (X2) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.159	0.169	0.071	2.237	0.026
Sosialisasi Perpajakan (X3) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.008	0.008	0.046	0.173	0.863

Sumber : *Output SmartPLS,2023*

Berdasarkan analisis data pada table diatas maka disimpulkan sebagai berikut :

8) Pengujian Hipotesis Kedelapan (H8) Kesadaran Wajib Pajak Mampu Memediasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedelapan dijelaskan bahwa variabel eksogen sanksi perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 2.729. hal ini dijelaskan bahwa t-statistik $> 1,96$. Sedangkan P-Value sebesar 0.007 yang artinya P-Value < 0.05 . maka dapat disimpulkan bahwa **H8 diterima**.

9) Pengujian Hipotesis Kesembilan (H9) Kesadaran Wajib Pajak Mampu Memediasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kesembilan dijelaskan bahwa variabel eksogen tingkat pendapatan memiliki nilai t-statistik sebesar 2.237. hal ini dijelaskan bahwa t-statistik $> 1,96$. Sedangkan P-Value sebesar 0.026 yang artinya P-Value < 0.05 . maka dapat disimpulkan bahwa **H9 diterima**.

10) Pengujian Hipotesis Kesepuluh (H10) Kesadaran Wajib Pajak Mampu Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kesepuluh dijelaskan bahwa variabel eksogen sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-statistik sebesar 2.237. Hal ini dijelaskan bahwa t-statistik $< 1,96$. Sedangkan P-Value sebesar 0.863 yang artinya P-Value > 0.05 . maka dapat disimpulkan bahwa **H10 ditolak**.

Pembahasan

Hasil dari pengujian H1 bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dikatakan tidak sesuai dengan teori atribusi bahwa sanksi perpajakan ini merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh wajib pajak yang menghindari sanksi perpajakan dan adanya keringanan dalam memenuhi sanksi perpajakan yang diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Anam & Andini, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari pengujian H2 bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Maka dikatakan sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wajib pajak individu tidak akan rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bhagaskara et al., 2023) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari pengujian H3 bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dikatakan tidak sesuai dengan teori atribusi bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakannya. Hal ini dijelaskan bahwa tingkat sosialisasi tidak mempengaruhi wajib pajak patuh atau tidak dalam membayarkan perpajakannya. Karena kepatuhan wajib pajak tidak selalu timbul dari diadakannya sosialisasi, tetapi lebih dari kesadaran dan pemahaman yang lebih besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Hasil pengujian H4 bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Maka dikatakan sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Tingkat kesadaran wajib pajak dijelaskan seberapa paham wajib pajak akan ketentuan perpajakan. Semakin banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, semakin banyak mereka tahu tentang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, mereka dapat lebih baik membayar pajak mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan riset (Lestari et al., 2023) mengatakan pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Hasil pengujian H5 bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Maka dikatakan penelitian ini sesuai teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan oleh dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi penerapan sanksi perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil pengujian H6 bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Maka dikatakan sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tingkat pendapatan merupakan faktor internal dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan tingkat pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkatnya kepatuhan untuk melaporkan penghasilan atau

pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisaak & Khasanah, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil pengujian H7 bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Maka dikatakan tidak sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa setiap individu adalah seseorang yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain yang ditentukan oleh dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dimana tingkat sosialisasi perpajakan berkorelasi positif dengan kesadaran wajib pajak tentang pajak. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Hasil pengujian H8 bahwa sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada pengaruh mediasi kesadaran wajib pajak dalam memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Karena pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*) sanksi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengaruh langsung (*Direct Effect*). Hal ini dijelaskan bahwa peranan variabel kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara penuh. Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal dan kesadaran merupakan faktor internal yang dapat mengubah perilaku seseorang wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi penerapan sanksi perpajakna sehingga rasa kepatuhan akan semakin meningkat. Sehingga kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) dan (Dwiyanti, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat meemdiiasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian H9 bahwa variabel kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel perantara, tingkat pendapatan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak memiliki efek mediasi dalam memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pengaruh tidak langsung (*Inderrect Effect*) dan pengaruh langsung (*Derrect Effect*) tingkat pendapatan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peranan variabel kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak secara penuh. Teori atribusi, yang menjelaskan perilaku manusia, adalah dasar penelitian ini. Faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Wajib pajak yang kaya menghindari kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisaak & Khasanah, 2022) dan (Widodo & Sari, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian H10 bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai efek mediasi dalam memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki hubungan dengan kesadaran wajib pajak karena pengaruh langsung sosialisasi pajak (*direct effect*) lebih penting untuk mengikat sosialisasi pajak dibandingkan dengan dampak tidak langsung (*indirect effect*). Hal ini dijelaskan bahwa peranan variabel kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara penuh. Penelitian ini didasari dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal. Sosialisasi tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan karena kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh tersebut. Hal ini dijelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi maka wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan sadar akan peraturan dan tata cara perpajakan yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan kesadaran wajib pajak tersebut akan semakin meningkat pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Suryadi, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Sebaliknya, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan, sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan sedangkan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui sanksi perpajakan dan tingkat pendapatan, tetapi tidak dapat mempengaruhi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan uraian penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden seperti wajib pajak badan, menambahkan variabel yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, dan diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode wawancara atau observasi daripada hanya menyebarkan kuesioner dengan pertimbangan waktu dan jumlah kuesioner yang diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Anam, M. C., & Andini, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan ...*, III, 27–39. http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.PENGARUH_KESADARAN_WAJIB_PAJAK.pdf
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

- Beddu, F. A., Prihadini, D., & Rianto. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bekasi Barat). 1(6), 588–596.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Dian Cahya, R., Kiswara, E., & Fuad. (2021). Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 3(1), 130–158. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.105>
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Isawati, T., Soegiarto, H. E., & Ruliana, T. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Iir, Kecamatan Samarinda Ulu). July, 1–23.
- Kharisma, R., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(1), 71–82. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.13 No. 2*, 13(17), 257–276.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=

- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 313. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1530–1543. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.217>